



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NOMOR : 87 /HK.03.1-Kpt/1507/01/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 7 september 2018 Perihal Penyempurnaan DPT;
 2. Berita Acaral Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 80/PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

- :
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

- :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disampaikan kepada :
1. KPU/KIP Provinsi Jambi;
 2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Peserta Pemilu Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota ; dan
 5. PPS melalui PPK dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 September 2018

KETUA,

NURKHOLIS, S.IP

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR: 87/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
 TIMUR

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	PEMILIH DPTHP			Ket
				L	P	Jumlah	
1.	BERBAK	6	36	3.749	3.486	7.235	
2.	DENDANG	7	50	5.881	5.714	11.595	
3.	GERAGAI	9	74	8.995	8.345	17.340	
4.	KUALA JAMBI	6	46	5.534	5.274	10.808	
5.	MENDAHARA	9	87	9.566	9.099	18.665	
6.	MENDAHARA ULU	7	52	5.607	5.217	10.824	
7.	MUARA SABAK BARAT	7	58	6.948	6.727	13.675	
8.	MUARA SABAK TIMUR	12	116	11.305	11.223	22.528	
9.	NIPAH PANJANG	10	85	9.259	9.050	18.309	
10.	RANTAU RASAU	11	77	9.214	8.750	17.964	
11.	SADU	9	46	5.030	4.806	9.836	
TOTAL		93	727	81.088	77.691	158.779	

Muara Sabak, 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NURKHOLIS, S. IP